



Dilema Legalitas dan Kriminalisasi Penambang Rakyat: Perjuangan Aliansi Tambang Rakyat Bangka dalam Menuntut Kepastian Hukum di Wilayah Pertambangan Rakyat

Yopi Ardiansyah¹, Meydilah Ayu Nafisah², Vera Ayu Lestari^{3*}, Ade Saputra Dinata⁴

¹⁻⁴Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lestarivera709@gmail.com

Abstract. Bangka Belitung Islands Province as the largest tin producer faces legality dilemmas and criminalization of artisanal miners due to permit centralization through Law Number 3 of 2020. This study aims to analyze the impact of centralization on artisanal miners' legal access, criminalization practices under Article 158 of the Mineral and Coal Law, and the form of Bangka Artisanal Miners Alliance (ATR) struggle demanding legal certainty. The research employs qualitative case study approach with data collection techniques through literature study and document analysis of regulations, court decisions, and media reports. Findings show centralization narrows legal access causing slow and bureaucratic process for Artisanal Mining Area (WPR) designation and Artisanal Mining Permit (IPR) issuance. Criminalization practices more frequently affect small-scale miners major actors, creating injustice perceptions and worsening socio-economic conditions of mining households. ATR emerges as a social movement demanding legal recognition through accelerated WPR and IPR plus economic redistribution through fair tin trade governance. Non-transparent royalty management reaching Rp1.7 trillion worsens community vulnerability. This research contributes to social movement and natural resource politics studies by emphasizing the importance of participatory legalization and governance reform to reduce social conflict.

Keyword: Artisanal Mining Area; Criminalization; Natural Resource Politics; Permit Centralization; Social Movement.

Abstrak. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penghasil timah terbesar menghadapi dilema legalitas dan kriminalisasi penambang rakyat akibat sentralisasi perizinan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sentralisasi terhadap akses legal penambang rakyat, praktik kriminalisasi berdasarkan Pasal 158 UU Minerba, dan bentuk perjuangan Aliansi Tambang Rakyat Bangka (ATR) menuntut kepastian hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta pemberitaan media. Temuan menunjukkan sentralisasi mempersempit akses legal sehingga proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi lambat dan birokratis. Praktik kriminalisasi lebih sering menimpa penambang skala kecil aktor besar, menimbulkan persepsi ketidakadilan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi rumah tangga penambang. ATR muncul sebagai gerakan sosial yang menuntut rekognisi hukum berupa percepatan WPR dan IPR serta redistribusi ekonomi melalui keadilan tata niaga harga timah. Ketidaktransparanan tata kelola royalti mencapai Rp1,7 triliun memperparah ketidakberdayaan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada kajian gerakan sosial dan politik sumber daya alam dengan menekankan pentingnya legalisasi partisipatif dan reformasi tata kelola untuk mengurangi konflik sosial.

Kata Kunci: Gerakan Sosial; Kriminalisasi; Politik Sumber Daya Alam; Sentralisasi Perizinan; Wilayah Pertambangan Rakyat.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia, dari masa kolonial sampai masa kontemporer menjadikan timah sebagai penopang perekonomian daerah Bangka Belitung. Bahkan, perusahaan negara seperti PT Timah Tbk yang beroperasi di Indonesia membuatnya menjadi salah satu produsen timah terbesar di dunia. Pola pembangunan yang ekstraktif dan rentan terhadap fluktuasi harga global telah dibentuk oleh

ketergantungan ekonomi terhadap komoditas timah. Akan tetapi ketergantungan terhadap pertambangan timah mendapatkan persoalan yang sangat pelik, dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik horizontal sampai persoalan legalitas dan kriminalisasi terhadap penambang rakyat (Yulianti et al., 2020).

Selain masalah ekologis, masalah utama yang muncul adalah masalah hukum pertambangan rakyat. Ini terutama berkaitan dengan bagaimana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diatur. Perubahan tata kelola pertambangan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 meningkatkan otoritas perizinan di tingkat pemerintah pusat. Sentralisasi ini menyebabkan terbatasnya akses legal masyarakat terhadap tradisi pertambangan rakyat. Menurut artikel (Aryanto, 2021), revisi UU Minerba membawa perubahan besar dalam pembagian kewenangan pusat-daerah, termasuk dalam hal perizinan pertambangan rakyat, yang sebelumnya sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah. Sentralisasi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan lokal dan regulasi nasional.

Karena masalah akses hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, banyak pertambangan timah yang berlangsung secara inkonvensional atau ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Studi yang diterbitkan dalam jurnal (Saputra, 2024). Studi ini menemukan bahwa dua faktor utama yang menyebabkan penambangan timah ilegal adalah ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya timah untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari dan kurangnya mekanisme hukum formal yang mudah diakses oleh penambang rakyat. Akibatnya, aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti sedimentasi sungai dan gangguan pada ekosistem lokal. Selain itu, jurnal (Firsantara & Hikmah, 2024) menekankan betapa pentingnya membangun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai bagian dari kebijakan pertambangan timah di Bangka Belitung. Studi ini menunjukkan bahwa status WPR yang tidak jelas dan kurangnya akses perizinan bagi penambang lokal menyebabkan praktik penambangan di luar sistem hukum, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik sosial.

Kemunculan organisasi seperti Aliansi Tambang Rakyat Bangka (ATRB) menjadi penting dalam konteks ini karena mereka berusaha mendapatkan kepastian hukum untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di luar parlemen. Bukan hanya aspek hukum formal yang dipermasalahkan dalam gerakan ini; itu juga menuntut keadilan distributif dan pengakuan negara terhadap praktik ekonomi lokal yang telah lama memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masalah kriminalisasi dan legalitas penambang rakyat bukan hanya masalah hukum administratif; itu merupakan bagian dari hubungan kekuasaan antara negara, perusahaan, dan individu di Bangka Belitung dalam pengelolaan sumber daya alam.

Perjuangan ATRB semakin jelas terlihat dari aksi-aksi mereka pada 2025, seperti demonstrasi di kantor PT Timah untuk menuntut harga timah layak dan kemudahan perizinan WPR (Babel, 2025). Aliansi ini mewakili suara penambang rakyat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan sentralisasi UU Minerba, sehingga banyak yang terjebak dalam status ilegal meski bergantung pada timah untuk hidup sehari-hari. Penegakan hukum pidana sering menyasar penambang rakyat kecil, bukan perusahaan besar, seperti dalam studi kasus penambangan emas ilegal di Mandailing Natal yang menunjukkan kriminalisasi tanpa restorative justice justru memperburuk ketimpangan, dengan solusi mempercepat penerbitan IPR untuk WPR (Melati & Panjaitan, 2022).

Penambang ilegal kerap dihadapkan pada Pasal 158 UU Minerba yang beri sanksi berat, padahal faktor ekonomi dan lambatnya perizinan daerah jadi pemicunya (Hidayat et al., 2025). Hal ini ciptakan dilema: negara ingin lindungi lingkungan, tapi penambang rakyat butuh legalitas agar tidak dikriminalisasi. WPR seharusnya jadi solusi untuk legalisasi penambangan rakyat, tapi implementasinya lemah karena konflik kewenangan pusat-daerah pasca UU No. 3/2020, yang menyebabkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung (Sanawiah & Istani, 2022). ATRB menuntut penataan WPR yang inklusif agar penambang lokal bisa dapat IPR mudah, bukan terus-terusan dianggap ilegal oleh aparat (Babel, 2025). Dengan begitu, perjuangan mereka bukan hanya soal hukum, tapi juga keadilan ekonomi bagi masyarakat Bangka. Dalam praktiknya, persoalan ini tidak berdiri sendiri. Sentralisasi kewenangan pertambangan melalui revisi UU Minerba telah mengalihkan banyak otoritas perizinan ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang terbatas untuk merespons kebutuhan nyata dari masyarakat penambang. Akibatnya, proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berjalan lambat dan tidak merata (Firsantara & Hikmah, 2024). Kondisi tersebut memperbesar jarak antara regulasi dan realitas sosial di lapangan, terutama di wilayah yang secara historis telah menggantungkan ekonomi pada sektor timah.

Di Bangka Belitung, ketergantungan masyarakat terhadap timah bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan bagian dari struktur sosial yang telah terbentuk sejak lama (Saputra, 2024). Ketika akses legal tertutup atau berbelit, sebagian penambang memilih tetap bekerja dengan risiko hukum yang tinggi. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pendekatan represif dan pendekatan pemberdayaan. Penegakan hukum yang menitikberatkan pada sanksi pidana tanpa diiringi percepatan legalisasi melalui WPR dan IPR berpotensi memperkuat stigma kriminal terhadap penambang rakyat, sekaligus memperlemah posisi tawar mereka dalam rantai produksi timah (Melati & Panjaitan, 2022). Selain itu,

persoalan tata niaga timah juga menjadi sorotan. Fluktuasi harga dan dominasi aktor besar dalam distribusi mempersempit margin keuntungan penambang kecil (Yulianti et al., 2020). Demonstrasi ATRB yang dilakukan di kantor PT Timah pada 2025 tidak hanya menyuarakan tuntutan legalitas, tetapi juga keadilan dalam skema harga dan kemitraan. Artinya, isu yang diperjuangkan mencakup dimensi struktural: regulasi, distribusi ekonomi, hingga relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal.

Dengan demikian, ATRB dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi politik masyarakat tambang yang menuntut rekognisi dan redistribusi secara bersamaan. Rekognisi dalam arti pengakuan terhadap eksistensi penambang rakyat sebagai subjek hukum yang sah, dan redistribusi dalam bentuk akses perizinan, perlindungan hukum, serta harga timah yang lebih adil (Widyawati Boediningsih & Tjoe Kang Long, 2023). Jika WPR benar-benar ditata secara partisipatif dan transparan, konflik sosial dapat ditekan, praktik tambang ilegal berkurang, dan tujuan perlindungan lingkungan tetap dapat diupayakan secara berimbang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dampak sentralisasi perizinan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap akses legal penambang rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini mengkaji praktik kriminalisasi yang dialami penambang rakyat Bangka Belitung berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta implikasinya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat tambang. Penelitian ini juga menelaah bentuk perjuangan Aliansi Tambang Rakyat Bangka (ATRB) dalam menuntut kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi penambang rakyat. Rumusan masalah tersebut diarahkan untuk melihat dilema legalitas dan kriminalisasi tidak hanya sebagai persoalan normatif-hukum, tetapi juga sebagai persoalan politik kebijakan dan distribusi sumber daya.

2. KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori Gerakan Sosial sebagai landasan teori utama. Karena teori ini paling relevan untuk menjelaskan perjuangan (ATRB) dalam memperjuangkan perlindungan ekonomi, legalitas tambang rakyat, dan distribusi sumber daya alam yang adil. Pada dasarnya, gerakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif karena ketidakpuasan terhadap kebijakan atau struktur kekuasaan yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Artikel berjudul Gerakan Sosial Politik: Perspektif, Teori, dan Studi Gerakan Sosial di Indonesia menjelaskan bahwa gerakan sosial berkembang melalui

organisasi, solidaritas kelompok, mobilisasi massa, dan tindakan kolektif untuk mendukung perubahan sosial dan politik (Manalu, 2007).

Para ahli seperti McCarthy & Zald (1977) menawarkan perspektif yang paling sesuai untuk penelitian ini, yang menjelaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan gerakan sosial; perspektif ini juga menjelaskan bahwa kemampuan kelompok untuk berkolaborasi, membangun organisasi, dan memobilisasi sumber daya, baik material maupun nonmaterial, untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga gerakan dapat berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa organisasi gerakan sangat penting untuk mempertahankan tindakan kolektif masyarakat.

Charles Tilly tentang gerakan sosial dalam Jurnal yang di tulis oleh (Leirissa, 2004), memperkuat penjelasan ini dengan mengatakan bahwa gerakan sosial adalah jenis tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh hak-hak ekonomi dan politik melalui tekanan terhadap pemerintah dan kelompok elit. Ketika masyarakat merasa kebijakan publik tidak adil, gerakan sosial muncul. Ini memicu solidaritas sosial dan protes bersama. Dalam penelitian ini, ATRB muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat tambang terhadap kebijakan pertambangan yang dianggap tidak menguntungkan penambang rakyat, terutama yang berkaitan dengan perjuangan untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Selain itu, Sidney Tarrow menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial dipengaruhi oleh adanya struktur peluang politik, yaitu situasi politik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Ketika masyarakat menemukan peluang politik, gerakan sosial akan lebih mudah berkembang melalui demonstrasi, audiensi, dan mobilisasi dukungan publik (G.Tarrow, 2011). Teori ini terkait dengan perjuangan ATRB, yang memanfaatkan media, demonstrasi, dan tekanan politik untuk mendukung legalisasi tambang rakyat dan menentang kriminalisasi penambang kecil.

Dalam penelitian ini, teori gerakan sosial digunakan untuk melihat bagaimana ATRB membentuk solidaritas masyarakat tambang, mendorong dukungan sosial dan politik, dan melakukan tindakan kolektif untuk mendukung pengakuan hukum dan perlindungan ekonomi bagi penambang rakyat Bangka Belitung. Oleh karena itu, teori gerakan sosial dianggap sebagai yang terbaik karena mampu menjelaskan bagaimana ketidakadilan kebijakan pertambangan berkorelasi dengan tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat tambang sebagai bentuk perjuangan sosial dan politik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada fenomena dilema legalitas dan kriminalisasi penambang rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui proses pengumpulan data secara mendalam dan holistik (Waruwu, 2024). Menurut Sugiyono (2019) di dalam (Safarudin et al., 2023), penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dengan jumlah responden yang terbatas, namun menghasilkan informasi yang lebih kaya dan kontekstual.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, hukum, dan ekonomi yang melatarbelakangi praktik penambangan inkonvensional (Saputra, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap regulasi pertambangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian (Firsantara & Hikmah, 2024). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis dokumen terhadap putusan pengadilan terkait penambangan ilegal dan pemberitaan media mengenai aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Tambang Rakyat Bangka (Babel, 2025). Data sekunder lainnya diperoleh dari jurnal ilmiah yang membahas mengenai konflik pengelolaan sumber daya alam, kriminalisasi penambang kecil, serta persoalan perizinan pertambangan di tingkat pusat dan daerah (Melati & Panjaitan, 2022; Widyawati Boediningsih & Tjoe Kang Long, 2023).

Selain menggunakan studi kepustakaan dan analisis dokumen, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai data primer untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak yang terlibat dalam masalah tambang rakyat di Bangka Belitung. Sebuah wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang memahami kondisi pertambangan rakyat, termasuk Bapak Rosidi, seorang aktivis dan pendukung masyarakat tambang rakyat Bangka Belitung. Peneliti melakukan wawancara tentang efek sentralisasi perizinan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat tambang, praktik kriminalisasi penambang rakyat, dan perjuangan ATRB untuk keadilan ekonomi dan kepastian hukum.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara sangat penting untuk menggali pandangan, pengalaman, dan realitas sosial yang dialami langsung oleh masyarakat yang terdampak. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tiga rumusan masalah utama, yaitu dampak sentralisasi perizinan, praktik kriminalisasi, dan bentuk perjuangan ATRB dalam menuntut kepastian hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sentralisasi Perizinan Pertambangan

Perubahan tata kelola pertambangan yang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa konsekuensi besar terhadap pola relasi antara negara, pemerintah daerah, dan masyarakat penambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menjadi salah satu perubahan mendasar ketika terjadinya sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan kepada pemerintah pusat yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengurus penerbitan izin tambang rakyat dan menetapkan wilayah pertambangan rakyat, akan tetapi setelah direvisi Undang-Undang tersebut kewenangan administratif dipindahkan ke pemerintah pusat sehingga daerah kehilangan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat lokal, kondisi tersebut berdampak pada legalitas masyarakat penambang ditambah lagi dengan elit politik yang banyak menebarkan janji yang menghasilkan lokasi pertambangan rakyat kurang deposit untuk para masyarakat penambang, ujar Bapak Rosidi, timah bukan hanya aktivitas ekonomi biasa melainkan sudah menjadi struktur sosial masyarakat Bangka Belitung sejak masa kolonial.

Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap timah menjadikan aktivitas pertambangan sebagai sumber penghidupan utama, ketika mekanisme legalisasi pertambangan semakin tersentralisasi dan birokratis, masyarakat mengalami kesulitan memperoleh akses hukum terhadap aktivitas tambang yang selama ini mereka jalankan. John D. McCarthy dan Mayer N. Zald mengemukakan teori gerakan sosial yang menyatakan bahwa gerakan sosial terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Ini terutama berlaku ketika akses ke sumber daya dan hak ekonomi semakin terbatas.

Proses penetapan wilayah pertambang rakyat yang lambat menjadi salah satu instrumen persoalan yang nyata, wilayah pertambangan rakyat dibentuk sebagai bentuk negara memberikan ruang legal kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas pertambangan skala kecil, akan tetapi pada implementasi nya belum berjalan secara optimal. Banyak wilayah yang sesungguhnya telah menjadi lokasi tambang rakyat justru belum memperoleh wilayah pertambangan rakyat secara resmi, akibatnya masyarakat yang tetap melakukan aktivitas pertambangan dianggap ilegal oleh pemerintah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial di Bangka Belitung, negara memandang aktivitas pertambangan tanpa izin sebagai pelanggaran hukum, sedangkan masyarakat melihat peluang untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah yang belum dilegalitas oleh pemerintah.

Selain itu, sentralisasi kewenangan juga memperlemah kapasitas pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan. Pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi sosial masyarakat tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan konflik, dampaknya aspirasi masyarakat sering kali terhambat oleh prosedur administratif yang panjang dan kompleks di tingkat pusat. Situasi ini memunculkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi penambang rakyat. Ketika masyarakat menemukan peluang politik untuk menyuarakan tuntutan mereka terhadap negara, kondisi seperti ini dapat mendorong gerakan sosial, menurut Sidney Tarrow. Oleh karena itu, gerakan kolektif masyarakat tambang di Bangka Belitung terutama didorong oleh lambatnya birokrasi dan keterbatasan akses hukum.

Pada lemahnya implementasi wilayah pertambangan rakyat juga memperbesar potensi konflik di masyarakat, ketika akses untuk pertambangan legal yang begitu sulit diperoleh, muncul persaingan antar kelompok penambang dalam memperebutkan wilayah tambang yang terbatas. Konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, tetapi juga antarpemambang dan antara masyarakat dengan perubahan besar. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan tambang rakyat di Bangka Belitung tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan hukum administratif, melainkan sebagai persoalan yang kompleks dengan berkaitan distribusi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam teori gerakan sosial, ketidakadilan distribusi sumber daya menyebabkan konflik, yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif untuk mempertahankan akses ekonomi mereka.

Sentralisasi perizinan pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 telah menghasilkan dilema kebijakan, di satu sisi negara berupaya memperkuat kontrol terhadap ketimpangan tata kelola pertambangan demi menjaga pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Namun disisi lain, kebijakan tersebut mempersempit akses legal masyarakat penambang rakyat yang secara ekonomi bergantung pada sektor timah, ketidakseimbangan antara regulasi dipusat dan kebutuhan sosial, ekonomi masyarakat inilah yang kemudian menjadi akar munculnya gerakan perlawanan dan tuntutan legalisasi dari kelompok penambang rakyat di Bangka Belitung. Ini menunjukkan betapa pentingnya teori gerakan sosial untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan kebijakan dapat memicu solidaritas kolektif masyarakat untuk memperjuangkan hak ekonomi dan pengakuan hukum mereka.

Praktik Kriminalisasi Penambang Rakyat

Kriminalisasi terhadap penambang merupakan bentuk dari ketidak sinkronnya antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan sistem hukum pertambangan nasional, di dalam pasal 158 UU minerba menjadi dasar utama penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat. Pasal ini sering kali lebih

mengarahkan ke penambang rakyat berskala kecil dibandingkan kepada aktor besar yang memiliki modal dan jaringan ekonomi yang kuat. Situasi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum pertambangan masih bersifat tidak adil dan diskriminatif. Kondisi ini terkait dengan teori gerakan sosial, yang mengatakan bahwa gerakan sosial terjadi ketika kelompok kecil merasa ketidakadilan struktural disebabkan oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada mereka. Ketika masyarakat bawah merasa tidak puas, perlawanan sosial muncul.

Kriminalisasi penambang rakyat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan legalitas yang belum terselesaikan, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas tambang bukan karena motif kriminal, melainkan karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya ketergantungan hidup ke sektor timah. Negara memandang bahwa aktivitas tersebut sebagai tindakan ilegal apabila dilakukan tanpa izin resmi. Disini lah muncul dilema antara hukum formal dengan realitas ekonomi masyarakat. Menurut perspektif Charles Tilly, ketimpangan akses terhadap hak ekonomi dan politik sering menyebabkan gerakan sosial. Dalam situasi ini, masyarakat tambang merasa kehilangan akses legal terhadap sumber daya hidup mereka. Akibatnya, mereka menuntut negara untuk mempercepat WPR dan IPR untuk memberikan pengakuan hukum.

Implikasi sosial dari kriminalisasi ini cukup besar. Pertama, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Penambang rakyat merasa bahwa negara lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha besar dibandingkan masyarakat lokal. Kedua, kriminalisasi memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat tambang, ketika aktivitas tambang dihentikan melalui operasi penertiban, masyarakat kehilangan sumber penghasilan secara mendadak tanpa adanya alternatif ekonomi yang memadai, hal ini berpotensi meningkatkan kemiskinan dan pengangguran di wilayah tambang. Karena semua orang mengalami ketidakadilan yang sama, kondisi seperti ini dapat memicu solidaritas kolektif dalam teori gerakan sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat termotivasi untuk bertindak bersama untuk melindungi hak ekonomi mereka.

Ujar Bapak Rosidi selaku aktivis dan pembela rakyat mengatakan terkait kriminalitas yang sering didapatkan oleh penambang rakyat berskala kecil kerap dijadikan sasaran penegakan hukum hal ini diduga hanya untuk menunjukkan adanya tindakan penertiban tanpa menyentuh aktor besar, sekaligus menghabiskan anggaran untuk operasi penegakan. Banyak penambang kecil yang dijadikan tumbal atas dugaan penambangan ilegal (Zulqodri, 2026), Penangkapan-penangkapan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penindakan itu benar-benar menghilangkan praktik penambangan ilegal, atau justru menutupi masalah tata

kelola sumber daya yang korup? Di sisi lain, masih banyak masyarakat Bangka Belitung hidup di bawah garis kemiskinan atau belum sejahtera, meskipun daerah ini kaya sumber daya alam dan mineral.

Ketidakberesan di sektor pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan lainnya menjadi bukti bahwa kekayaan daerah belum dinikmati secara merata. Permasalahan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran anggaran dan masalah tata kelola isu yang menjadi fokus perjuangan ke depan. Pendapatan daerah dari royalti sekitar Rp1,7 triliun seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, misalnya memberikan bantuan biaya bagi siswa kurang mampu dan berprestasi, serta mendukung atlet berbakat di Bangka Belitung. Namun pada kenyataannya banyak kebutuhan tersebut belum tertangani dengan baik.

Praktik kriminalisasi penambang rakyat di Bangka Belitung bukan hanya sekadar persoalan pelanggaran hukum pertambangan, melainkan juga keadilan sosial dan distribusi akses ekonomi, selama negara belum mampu menyediakan sistem legalisasi yang baik melalui percepatan wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat, maka kriminalisasi akan terus memunculkan konflik antara negara dan masyarakat tambang. Situasi ini memicu solidaritas dan aksi kolektif masyarakat tambang untuk menentang kebijakan yang tidak melindungi penambang rakyat.

Bentuk Perjuangan Aliansi Tambang Rakyat Bangka (ATRB) dalam Menuntut Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi

Aliansi Tambang Rakyat Bangka (ATRB) adalah gerakan masyarakat tambang yang muncul sebagai tanggapan terhadap masalah seperti undang-undang pertambangan rakyat, penambang kecil yang dikriminalisasi, dan ketidakadilan ekonomi dalam tata kelola timah di Bangka Belitung. Kehadiran ATRB menunjukkan upaya masyarakat tambang untuk mempertahankan hak ekonomi dan kepastian hukum atas aktivitas pertambangan, yang selama bertahun-tahun telah memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Sejak zaman kolonial hingga saat ini, pertambangan timah telah menjadi bagian dari struktur sosial Bangka Belitung lebih dari sekadar bisnis ekonomi.

Banyak masyarakat bergantung pada industri timah, sehingga tetap melakukannya meskipun menghadapi risiko hukum karena tidak memiliki izin resmi. Kondisi ini sesuai dengan teori gerakan sosial, yang mengatakan bahwa gerakan kolektif muncul ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan negara membatasi hak ekonomi mereka dan akses mereka ke sumber daya. Perjuangan ATRB dilakukan melalui aksi kolektif seperti demonstrasi, audiensi, dan tuntutan kepada pemerintah daerah dan PT Timah Tbk. Demonstrasi yang paling signifikan dilakukan di depan kantor PT Timah di Pangkalpinang. Dalam aksi tersebut,

masyarakat menuntut kepastian hukum untuk tambang rakyat, pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang lebih cepat, kemudahan dalam penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan kenaikan harga pasir timah yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat penambang. Sebagaimana dilaporkan oleh (Zulkodri, 2025) di Bangka Pos, demonstrasi bahkan sempat berkembang menjadi konflik hingga polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa tidak puasnya masyarakat tambang dengan kebijakan pertambangan yang dianggap tidak memberikan perlindungan dan keadilan kepada penambang rakyat Bangka Belitung. Sidney Tarrow menganggap demonstrasi seperti ini sebagai cara bagi masyarakat untuk menggunakan peluang politik untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan orang-orang yang memegang kekuasaan.

Massa aksi juga mengatakan bahwa penambang rakyat seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan pertambangan. Ketika polisi menertibkan tambang ilegal, mereka lebih fokus pada masyarakat kecil daripada aktor besar yang memiliki modal dan jaringan yang kuat dalam tata niaga timah. Karena keadaan ini, orang percaya bahwa penegakan hukum pertambangan masih tidak adil dan diskriminatif. Menurut teori gerakan sosial Charles Tilly, penyebab utama aksi kolektif masyarakat untuk memperjuangkan hak ekonomi dan politik mereka adalah ketidaksamaan dalam relasi kekuasaan antara negara, perusahaan besar, dan masyarakat kecil.

Menurut penelitian (Firsantara & Hikmah, 2024), salah satu penyebab utama banyaknya tambang non-konvensional di Bangka Belitung adalah keterlambatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Karena mereka tidak memiliki akses legal ke wilayah pertambangan yang dulunya menjadi sumber pendapatan mereka, masyarakat masih melakukan aktivitas tambang. Kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara norma negara dan masyarakat tambang di lapangan. Ketika mendapatkan akses legal menjadi sulit, masyarakat akhirnya memilih menambang, meskipun itu ilegal, untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Di sisi lain, ATRB berjuang untuk keadilan ekonomi dalam bisnis timah dan peraturan hukum. Penambang rakyat percaya bahwa perusahaan besar mengambil keuntungan dari sektor timah, sedangkan masyarakat lokal hanya memperoleh keuntungan yang kecil dengan risiko kerja yang tinggi. Akibatnya, ATRB melakukan demonstrasi beberapa kali untuk menuntut kenaikan harga beli pasir timah dikarenakan harga timah dunia mengalami kenaikan dan meminta perlindungan ekonomi untuk penambang rakyat ujar Bapak Rosidi. Problem ini menunjukkan bahwa konflik tambang rakyat di Bangka Belitung mencakup masalah hukum

administratif dan ketimpangan ekonomi antara masyarakat lokal dan perusahaan serta masalah distribusi sumber daya alam.

ATRB tidak hanya melakukan demonstrasi, tetapi juga menggunakan media massa untuk memengaruhi opini publik tentang masalah tambang rakyat. Isu kriminalisasi dan ketidakpastian hukum penambang rakyat semakin mendapat perhatian masyarakat luas sebagai akibat dari pemberitaan media lokal. Masyarakat tambang menyatakan empat tuntutan utama dalam salah satu pemberitaan ANTARA Babel yang di sampaikan oleh (Elvia, 2026), legalisasi tambang rakyat harus segera dilakukan, penambang kecil tidak perlu lagi dikriminalisasi, tata niaga timah harus diatur, dan perlindungan bagi masyarakat tambang. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan ATRB tidak hanya menuntut undang-undang pertambangan, tetapi juga perubahan kebijakan sumber daya alam yang lebih menguntungkan masyarakat lokal.

Jika dilihat dari sudut pandang politik sumber daya alam, ATRB adalah contoh perjuangan masyarakat lokal melawan pengaruh negara dan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya tambang. (Widyawati Boediningsih & Tjoe Kang Long, 2023) menyatakan bahwa ketidakseimbangan dalam akses ke pemanfaatan sumber daya tambang antara negara, perusahaan besar, dan masyarakat kecil sering menyebabkan konflik pengelolaan sumber daya alam. Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mensentralisasi otoritas pertambangan di Bangka Belitung, masyarakat tambang merasa bahwa mendapatkan akses legal ke pertambangan semakin sulit. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang legal untuk menghasilkan pendapatan mereka dari aktivitas tambang.

Selain itu, keadaan sosial ekonomi masyarakat tambang menjadi lebih buruk karena penambang rakyat dikriminalisasi. Penertiban tambang ilegal yang dilakukan oleh aparat sering menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan mereka dan tidak memiliki pekerjaan alternatif yang memadai. Menurut Melati & Sastra (2025) menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dapat menyebabkan konflik sosial dan ketimpangan ekonomi lebih lanjut jika tidak disertai dengan solusi legalisasi. Oleh karena itu, ATRB menuntut agar pemerintah tidak hanya menggunakan tindakan represif, tetapi juga mempercepat legalisasi tambang rakyat dengan membuat WPR dan penerbitan IPR lebih mudah dan lebih menarik bagi masyarakat.

Perjuangan ATRB menunjukkan adanya aspek identitas sosial dalam masyarakat tambang Bangka Belitung. Selama berbagai generasi, kehidupan sosial masyarakat telah terlibat dalam aktivitas pertambangan rakyat. Akibatnya, masyarakat merasa kehilangan identitas ekonomi dan sumber penghidupan mereka ketika negara membatasi atau melarang aktivitas tambang tanpa memberikan solusi yang jelas. Dalam situasi seperti ini, gerakan

ATRB tidak hanya merupakan tindakan ekonomi; itu juga merupakan upaya untuk memastikan komunitas tambang rakyat tetap hidup. Menurut Saputra (2024) mengatakan bahwa karena timah menjadi pilar ekonomi masyarakat desa tambang di Bangka Belitung, masyarakat bergantung pada aktivitas tambang non-konvensional. Hal inilah yang membuat masyarakat tetap melakukan tambang meskipun berisiko terkena hukuman. Bapak Rosidi juga menyebutkan bahwa di Bangka Belitung ini sangat kaya dengan sumber daya alam nya akan tetapi banyak sekali aspek pendidikan, kesehatan, dan bahkan olahraga belum optimal, maka dari itu ia menyebutkan bahwa ingin sekali memperjuangkan dana bagi hasil yang masih menggantung di pusat dan bahkan banyak sekali dana csr yang dimanipulatif

Oleh karena itu, perjuangan ATRB dapat dipahami sebagai gerakan sosial masyarakat tambang yang secara bersamaan menuntut pengakuan hukum dan keadilan ekonomi. Ketidaksiuaian antara kebijakan pertambangan negara dengan keadaan sosial ekonomi Bangka Belitung, yang sangat bergantung pada industri timah, menyebabkan gerakan ini. Selama masalah legalitas WPR dan IPR belum diselesaikan secara adil dan transparan, konflik antara negara, perusahaan, dan masyarakat tambang akan terus berlanjut, yang akan menyebabkan masyarakat tambang rakyat Bangka Belitung melakukan perlawanan. Dalam situasi ini, teori gerakan sosial yang relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan yang disebabkan oleh kebijakan pertambangan mendorong masyarakat untuk berkolaborasi, melakukan mobilisasi massa, dan melakukan tindakan kolektif sebagai bentuk perjuangan sosial dan politik.

Harapan Bapak Rosidi ke depan selaku aktivis agar masalah ini dibahas bersama dan rakyat tidak lagi dijadikan tumbal oleh kebijakan yang tidak berpihak. Selain itu, permasalahan harus diselesaikan secara menyeluruh dari tingkat bawah sampai atas penyelesaian yang hanya dilakukan di tingkat bawah sementara persoalan di tingkat atas dibiarkan akan membuat ketidakadilan dan kecurangan terus berlanjut. Sampai ada pengawasan dan penegakan tata kelola yang jujur, persoalan ini tidak akan jelas penyelesaiannya.

5. KESIMPULAN

Sentralisasi perizinan pertambangan pasca Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 telah mempersempit akses legal penambang rakyat di provinsi kepulauan bangka belitung dengan memindahkan kewenangan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) ke pemerintah pusat, sehingga proses legalisasi menjadi lambat, birokratis, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang bergantung pada tambang timah. Praktik kriminalisasi melalui pasal 158 UU Minerba semakin

memperburuk kondisi karena penegakan hukum lebih sering menimpa penambang skala kecil daripada aktor besar yang memiliki modal dan jaringan kuat, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dan berdampak negatif pada ekonomi rumah tangga penambang yang kehilangan sumber penghasilan mendadak tanpa alternatif pekerjaan yang memadai. Ketidakjelasan status WPR, lambatnya legalisasi, dan dominasi aktor besar dalam tata niaga timah memperkuat ketimpangan ekonomi di mana sebagian besar manfaat dinikmati cukong dan perusahaan besar sementara masyarakat lokal tetap rentan dan belum sejahtera meskipun daerah ini kaya sumber daya alam. Aliansi tambang rakyat bangka (ATRB) keluar sebagai bentuk artikulasi politik masyarakat tambang yang menuntut rekognisi hukum berupa percepatan pembentukan wpr dan kemudahan ipr serta redistribusi ekonomi berupa keadilan dalam tata niaga harga timah dan perlindungan dari kriminalisasi.

Tata kelola royalti dan dana bagi hasil yang belum transparan dan akuntabel, termasuk kebocoran anggaran yang klaimnya mencapai Rp1,7 triliun yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, memperparah ketidakberdayaan sosial-ekonomi. Untuk mengurangi konflik sosial dan praktik tambang ilegal, diperlukan kombinasi kebijakan percepatan legalisasi wpr dan ipr yang partisipatif, reformasi tata kelola royalti dengan transparansi dan alokasi pro-rakyat, mekanisme pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran, serta program alternatif ekonomi dan pemulihan bagi komunitas terdampak tanpa reformasi ini, kriminalisasi akan terus memunculkan konflik antara negara, perusahaan, dan masyarakat tambang rakyat bangka belitung.

DAFTAR REFERENSI

- Aryanto, B. (2021). Menggagas model fast-track legislation dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 187–205. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.703>
- Babel, A. N. (2025). *Aksi demonstrasi di Kantor PT Timah Babel*.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. Routledge.
- Charles, T. (2004). *Social movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2020). *Social movements: An introduction* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Elvia, E. (2026). Ini empat tuntutan Aliansi Masyarakat Penambang saat unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Babel. *Antara Babel*. <https://babel.antaraneews.com/berita/537235/ini-empat-tuntutan-aliansi-masyarakat-penambang-saat-unjuk-rasa-di-depan-kantor-gubernur-babel>
- Erman, E. (2010). *Aktor, akses dan politik lingkungan di pertambangan timah Bangka*. LIPI Press.

- Firsantara, A., & Hikmah, F. (2024). Analisis urgensi pembentukan wilayah pertambangan rakyat dalam mengatasi permasalahan tambang timah tanpa izin di laut dan pesisir di Bangka Belitung Armitran. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 1, 82–99.
- Hidayat, I., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Strategi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang batu hitam ilegal di wilayah Suwawa. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 247–263.
- Leirissa, R. Z. (2004). Charles Tilly dan studi tentang revolusi. *Jurnal Sejarah*, 6(1).
- Manalu, D. (2007). Gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik: Kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Porsea, Sumatera Utara. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1), 27–50. <https://doi.org/10.22146/jp.12066>
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241. <https://doi.org/10.1086/226464>
- Melati, B., & Sastra, B. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid.Sus/2023/PN.Mdl). *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(2), 1–13. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3657>
- Melati, X. M., & Panjaitan, B. S. (2022). Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas ilegal (Studi Putusan No. 153/Pid.Sus/2023/PN.Mdl). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(3), 6–14.
- Peluso, N. L., & Ribot, J. C. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Sanawiah, & Istani. (2022). Penegakan hukum pertambangan tanpa izin berbasis transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–39.
- Saputra, M. E. (2024). Illegal access dalam aktivitas tambang inkonvensional di Desa Baturusa Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i3.165>
- Tarrow, S. G. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973529>
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious politics* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Widyawati Boediningsih, & Tjoe Kang Long. (2023). Konflik dalam penerapan hukum pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara tanpa izin pada skala kecil. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 255–266. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.603>

- Yulianti, B., Bani, B., & Albana. (2020). Analisa pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 54–62.
- Zulkodri, M. (2025). Aksi penambang Bangka Belitung memanas di Kantor PT Timah, polisi tembakkan gas air mata. *Bangka Pos*.
<https://bangka.tribunnews.com/lokal/1665395/aksi-penambang-bangka-belitung-memanas-di-kantor-pt-timah-polisi-tembakkan-gas-air-mata>